BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita dalam kedudukan sebagai suami dan istri, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[1] Dalam Islam pernikahan bukan hanya sekedar hubungan sosial, melainkan juga implementasi dari sunah Rasulullah Saw. yang memberikan landasan moral dan spiritual bagi umatnya untuk dapat meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat melalui ikatan suci perkawinan.[2]

Agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, tentu ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan terdapat dalam Pasal 14 yang terdiri dari lima unsur yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[3] Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi menurut ijtihad para ulama

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Legis. No. Pasal 1, 1 Tahun 1974 Undang-Undang (1974), 1.

[2] Malik Adharsyah dkk., "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 45, https://doi.org/10.71025/2xrmbv96.

[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Edisi Lengkap (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2022), 5.

adalah sebagai berikut: 1) Bagi calon suami yaitu Islam, laki-laki, halal menikah dengan calon istrinya, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang memiliki istri empat orang. 2) Bagi calon istri yaitu Islam atau ahli kitab, perempuan, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam masa idah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram. 3) Bagi wali yaitu seorang laki-laki, Islam, balig, berakal dan adil (tidak fasik). 4) Bagi saksi yaitu dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, dapat melihat mendengar dan paham maksud akad nikah, dan 5) Untuk ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.[4]

Adapun fungsi dari adanya wali dalam perkawinan bukan untuk membatasi perempuan, tetapi justru untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dengan memastikan pernikahan terjadi atas dasar keputusan yang matang dan melalui musyawarah keluarga, sehingga perempuan terhindar dari paksaan atau keputusan yang bisa merugikannya di kemudian hari.[5] Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْاۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada

[4] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang; Tira Smart, 2019), 9.

[5] Adillah Karim Munir, "Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia," *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 2, no. 1 (2025): 26, https://doi.org/10.35335/k2t0nd10.

> perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya ke pada manusia agar mereka mengambil pelajaran."[6]

Rasulullah Saw. juga menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam sebuah hadis sebagai berikut:

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ[7]
>
> "Diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Abd al-Malik bin Abu al-Shawarib. Diriwayatkan kepada kami oleh Abu Awanah. Diriwayatkan kepada kami oleh Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali."

Dalam kajian fikih, para ulama juga memberikan klasifikasi mengenai ruang lingkup perwalian. Mazhab Hanafi membagi perwalian ke dalam tiga bentuk, yaitu perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersamaan. Adapun perkawinan termasuk ke dalam perwalian terhadap diri yaitu kewenangan untuk mengurus berbagai urusan pribadi seseorang yang berada di bawah perwaliannya.[8]

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wali nikah juga diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi

---

[6] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 46.

[7] Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Maktabah Dahlan, t.t.), 2:590.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9, terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, t.t.), 312.

Hukum Islam membagi wali dalam perkawinan menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun dalam Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat golongan, yakni laki-laki dari garis lurus ke atas (ayah, kakek, dan seterusnya), saudara laki-laki kandung/seayah beserta keturunannya, paman dari ayah beserta keturunannya, dan saudara laki-laki kandung kakek beserta keturunannya.[9] Wali nasab sendiri adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, sehingga memberinya kewenangan penuh untuk menikahkannya.[10] Sedangkan wali hakim adalah pihak yang berwenang menikahkan apabila terdapat kondisi tertentu, seperti tidak adanya wali nasab dan lain-lain.[11]

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, wali nasab pada dasarnya melaksanakan sendiri ijab nikah dalam akad perkawinan. Namun pada kenyataannya di masyarakat, sering dijumpai praktik *taukîl* wali *bil lisân* yaitu pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada orang lain, baik kepada Penghulu ataupun tokoh agama untuk menggantikannya melangsungkan akad

---

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 7.

[10] Ahmad Farohi Mubarok dan Muchamad Coirun Nizar, "Replacement of Legal Guardianship with Judicial Guardianship Theoretical Perspectives and Practical Implications," *ADHKI: Journal of* Islam*ic Family Law* 6 (2024): 55, https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.210.

[11] M. Afief Mundzir dkk., "The Departure of the Guardian (Wali) after *Taukîl* al-Wali in a Marriage Contract Ceremony in Batursari, Talun, Pekalongan: A Legal Anthropology Study," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 2 (2024): 168, https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.9203.

nikah walaupun tanpa adanya halangan yang dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan akad nikah. Cara ini berbeda dengan praktik *taukîl* wali *bil kitâbah,* yaitu pelimpahan yang dilakukan dalam bentuk surat tertulis yang biasanya digunakan ketika wali nasab tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung ke lokasi akad, misalnya karena berada di lokasi yang jauh, sedang sakit, atau uzur syar'i lainnya.[12]

Praktik pelimpahan kewenangan wali kepada pihak lain dikenal dengan istilah *taukîl* wali. Secara etimologi, baik kata *taukîl* maupun *wakâlah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakkala* yang berarti menyerahkan, mewakilkan, atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan.[13] Dalam Islam, *taukîl* wali diperbolehkan dan telah menjadi praktik yang umum dalam masyarakat. Namun, pelaksanaannya idealnya didasarkan pada adanya uzur *syar'i*, yaitu alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti wali berada di tempat yang jauh, sedang sakit, atau memiliki halangan lain yang sah. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik *taukîl* wali *bil lisân* sering dilakukan tanpa adanya uzur tersebut.

Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sekitar dua pertiga dari peristiwa perkawinan menggunakan

---

[12] "Pentingnya Wali Nikah Dan *Taukîl* Wali Bilkitabah," *Bimas Islam Kemenag Kabupaten Banyuwangi*, 4 Februari 2026, https://www.bimaisbanyuwangi.com/2026/02/pentingnya-wali-nikah-dan-*taukîl*-wali.html.

[13] Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)* (Lampung; Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 41.

praktik *taukîl* wali *bil lisân*, meskipun wali nasab hadir dan tidak memiliki uzur *syar'i* untuk menikahkan anaknya secara langsung. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa praktik ini bukan lagi merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan akad nikah di wilayah tersebut. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi wali nasab memilih mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama.

Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan dari sisi praktik hukum, tetapi juga berpotensi memunculkan persepsi yang keliru di masyarakat seperti adanya anggapan bahwa apabila seorang wali mewakilkan akad nikahnya kepada penghulu atau tokoh agama, maka yang dinikahkan bukanlah anak kandung dari wali tersebut. Padahal, *taukîl* wali hanya mengalihkan pelaksanaan akad nikah, bukan hak perwalian yang tetap melekat pada wali nasab. Persepsi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kedudukan wali nasab dan keabsahan proses akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik *taukîl* wali tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Kebolehan melakukan *taukîl* wali dalam Islam tidak terlepas dari tujuan syariat untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam pelaksanaan akad nikah. *Taukîl* wali merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *ta'âwun* (tolong-menolong) yaitu tolong menolong dan peduli terhadap

sesama agar kehidupan berjalan dengan baik.[14] Prinsip ini menekankan kerja sama dalam kebaikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan akad nikah sesuai syariat tanpa menghilangkan tanggung jawab wali.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti apa saja alasan yang melatarbelakangi wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali *bil lisân* di KUA Kecamatan Kertak Hanyar dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai permasalahan perwakilan ini. Oleh karena itu, masalah ini penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut sehingga membuat penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut dengan judul penulisan **"Alasan Wali Nasab Melakukan *Taukîl* Wali (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)."**

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?

[14] Zendi Ahmad Maghrobi dkk., "Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat *Ta'âwun* Dalam Tafsir Al-Munir)," *Bunyan Al-Ulum : Jurnal Studi* Islam 1, no. 1 (2024): 72, https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoritis (keilmuan)

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan praktik *taukîl* wali dalam perkawinan. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai alasan-alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali serta perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penulis selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

2. Manfaat Secara praktis

   Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wali nasab dalam memahami kedudukan, hak, dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan akad nikah. Bagi penulis sendiri sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dari beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, yaitu:

1. Wali Nasab

   Wali Nasab dalam penulisan ini adalah kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan mempelai perempuan dan memiliki hak perwalian dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. *Taukîl* Wali

   Taukîl wali yang dimaksud dalam penulisan ini adalah *taukîl* wali *bil lisân,* yaitu pelimpahan kewenangan wali nasab kepada orang lain, seperti penghulu atau tokoh agama, untuk melaksanakan ijab nikah atas nama wali yang bersangkutan. Pelimpahan tersebut dilakukan secara lisan dan langsung oleh wali nasab kepada pihak yang ditunjuk sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan karena berbagai alasan tertentu.

3. KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

   Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar adalah instansi Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang berwenang menyelenggarakan pelayanan dan pencatatan perkawinan bagi umat Islam.

Dalam penulisan ini, penulis mengambil kasus yang ditemukan melalui data dan praktik pernikahan yang berada dalam lingkup KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat hasil penulisan terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan, landasan, dan acuan dalam penulisan ini. Beberapa penulisan yang berkaitan dengan praktik *taukîl* wali adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Denesa Anggita Putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. HK. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan judul *"Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan* Wali *Nasab Kepada* Wali *Hakim terhadap Status Anak Ibu (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019-2020)"*.[15] Dalam skripsi tersebut membahas tentang peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dalam kasus anak ibu, yaitu anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya dengan menggunakan teori otoritas Max Weber. Berbeda dengan penulisan tersebut, penulisan ini berfokus pada alasan ayah dan saudara kandung sebagai wali nasab yang secara sadar mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama meskipun memiliki hak untuk menikahkan sendiri. Penulisan ini dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, salah satunya konsep *ta'âwun* .

[15] Denesa Anggita Putri, *"Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim terhadap Status Anak Ibu (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019-2020)",* (Purwokerto; Universitas Islam Negeri Prof. HK. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

2. Skripsi oleh Arif Hidayat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2023 dengan judul *"Perbedaan Tawkil* Wali *Nikah pada Suku Banjar dan Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)".*[16] Dalam skripsi tersebut membahas perbedaan praktik *taukîl* wali pada Suku Banjar dan Suku Jawa. Masyarakat Banjar cenderung mewakilkan perwalian kepada pihak lain, sedangkan masyarakat Jawa umumnya melaksanakan akad nikah secara langsung oleh wali nasab. Berbeda dengan penulisan tersebut, penulisan ini tidak membandingkan praktik *taukîl* wali antar kelompok masyarakat, melainkan berfokus pada alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar.
3. Skripsi oleh Muhammad Ramli Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2023 dengan judul *"Validitas Pihak KUA Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah dalam Proses Pernikahan di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya".*[17] Dalam skripsi tersebut dibahas validitas praktik *taukîl* wali *bil kitâbah* di KUA Kecamatan Pahandut dan dianalisis menggunakan *maslahah mursalah*. Berbeda dengan penulisan tersebut, penulisan ini berfokus pada praktik *taukîl* wali *bil lisân*, yaitu pelimpahan perwalian secara lisan kepada penghulu atau tokoh agama, dengan

[16] Arif Hidayat, *Perbedaan Tawkil Wali Nikah pada Suku Banjar dan Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)",* (Banjarmasin; Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

[17] Muhammad Ramli, "Validitas Pihak KUA Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah dalam Proses Pernikahan di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya", (Palangka Raya; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2023).

mengkaji alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali serta menganalisisnya menggunakan perspektif hukum Islam melalui konsep *ta'âwun* (tolong-menolong dalam kebaikan).

4. Skripsi oleh Muhammad Hassan Rusdi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024 dengan judul *"Taukil Wali dalam Perkawinan (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)".*[18] Dalam skripsi tersebut membahas mengenai *taukîl* wali *bil kitâbah* berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5), yaitu pelimpahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim melalui surat *taukîl* wali, dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Berbeda dengan penulisan tersebut, penulisan ini berfokus pada praktik *taukîl* wali *bil lisân*, yaitu pelimpahan perwalian secara lisan kepada penghulu atau tokoh agama sesaat sebelum akad nikah berlangsung, dengan menggunakan metode penulisan hukum empiris melalui wawancara untuk mengkaji alasan-alasan terjadinya praktik tersebut.
5. Skripsi oleh Rachmad Agung Perkasa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 dengan judul *"Motif Perkawinan Menggunakan Taukîl Wali Bilkitabah Berdasarkan PERMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus di*

[18] Muhammad Hassan Rusdi, *"Taukil Wali dalam Perkawinan (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)",* (Banjarmasin; Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)".[19] Dalam skripsi tersebut membahas mengenai motif pasangan menggunakan *taukîl* wali *bil kitâbah* ketika wali nasab tidak dapat hadir dalam akad nikah, serta implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Berbeda dengan penulisan tersebut, penulisan ini berfokus pada alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali *bil lisân* kepada penghulu atau tokoh agama meskipun hadir dalam akad nikah, yang dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam salah satunya yaitu konsep *ta'âwun* (tolong-menolong dalam kebaikan).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang berisi tentang teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diangkat. Pada bab ini akan dibahas mengenai wali nikah, *taukîl* wali dan konsep *ta'âwun* dalam perkawinan.

---

[19] Rachmad Agung Perkasa, *"Motif Perkawinan Menggunakan Taukîl Wali Bilkitabah Berdasarkan PERMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)",* (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

BAB III Metode penulisan, pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penulisan, lokasi penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Laporan penulisan, pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penulisan, deskripsi kasus, serta analisis data. Pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah kemudian penulis juga akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan karena bab ini merupakan bagian inti dari penulisan.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan hasil penulisan dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan dalam penulisan.